



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: 4372 /UN30.12/HK/KS/2021

Nomor: 829 /UN35.1 /AK/ 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-12-2021) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Bengkulu (UNIB) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Jarulis, S.Si., M.Si.** : Dekan FMIPA, UNIB dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.** : Dekan FMIPA, UNP dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawan, Padang, 25131, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

dalam rangka pelaksanaan program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini saling mendukung kelancaran program Tri Dharma Perguruan Tinggi pada FMIPA, UNIB, Provinsi Bengkulu dan FMIPA, UNP, Provinsi Sumatera Barat.
2. Perjanjian Kerjasama ini ditujukan untuk kepentingan bersama dalam pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (dosen dan mahasiswa) pihak KESATU dan pihak KEDUA melalui kegiatan pengajaran, praktikum, pembimbingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemagangan dalam pelaksanaan program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Peningkatan sumberdaya manusia (dosen dan mahasiswa) melalui kegiatan penelitian, penulisan artikel ilmiah, Publikasi ilmiah, dan Pelatihan Bersama.
3. Kegiatan pembelajaran mahasiswa meliputi Perkuliahan Bersama, Pertukaran Mahasiswa, Magang Mahasiswa, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembinaan mahasiswa sebagai sumberdaya manusia pembangunan.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, seluruh biaya yang ditimbulkan akan dibebankan sepenuhnya kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendapatan lain yang sah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Tindaklanjut pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan yang disetujui PARA PIHAK
2. PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan, membina, mengusulkan, dan melaksanakan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya
3. PARA PIHAK berwenang menetapkan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, penelitian bersama, penulisan artikel ilmiah, dan pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini
4. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diupayakan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya diluar dari perjanjian kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan

- kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**



Dr. Jarulis, S.Si., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.
Dekan